



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR : Kd.11.33/4/PP.00.544¹⁶/2008

TENTANG

**PENETAPAN IJIN OPERASIONAL /
PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA) MIFTAHUL AKHLAQIYAH
KECAMATAN NGALIYAN SEMARANG**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SEMARANG

- Membaca : 1. Surat RA Miftahul Akhlaqiyah Kota Semarang, Nomor:010/RA/II/2008 tanggal 2 Februari 2008 tentang Permohonan Penerbitan Kembali Sertifikat/Piagam Pendirian RA Miftahul Akhlaqiyah Semarang yang hilang.
2. Surat Keterangan Bukti Kehilangan Piagam Pendirian RA dari Polsek Ngaliyan, Nomor:B/09/VI/2008/Sek. Ngaliyan Tanggal : 12 Juni 2008
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan Roudlotul Athfal, dipandang perlu untuk menerbitkan kembali Sertifikat/Piagam Pendirian RA Miftahul Akhlaqiyah Semarang yang hilang.
b. Bahwa RA Miftahul Akhlaqiyah Semarang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor: 165 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor: 37 tahun 2001;
3. Keputusan Presiden Nomor: 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 38 tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 372 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : Kepentingan administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menerbitkan kembali Sertifikat/Piagam Pendirian RA Miftahul Akhlaqiyah Semarang yang hilang.
Kedua : Kepada Roudlotul Athfal tersebut diberikan status sebagai Roudlotul Athfal **terdaftar** dengan nomor piagam dan nomor statistik madrasah sebagaimana tersebut dalam piagam pendirian terlampir.
Ketiga : Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG

Pada tgl. : 23 JUN 2008

Kepala



Drs. H. Agus Sholeh, M. Ag.
NIP. 150202254